



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/964 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI MASA JABATAN 2023-2027

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2023 maka wajib dilakukan Pengangkatan Direktur yang baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI MASA JABATAN 2023-2027.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
- b. menyusun anggaran untuk pelaksanaan seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
- c. menyusun syarat-syarat Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
- d. menyusun tata tertib/prosedur pelaksanaan seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
- e. mengumumkan formasi jabatan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
- f. menerima dan meneliti kelengkapan Administrasi para Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
- g. menetapkan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian yang lolos seleksi administrasi untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan; dan

- h. menyampaikan hasil penetapan seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi yang lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan kepada Wali Kota Tebing Tinggi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium.
- KELIMA : Rincian Biaya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Juli 2023

WALI KOTA TEBING TINGGI,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/964 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI MASA
JABATAN 2023-2027

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BULAN KOTA TEBING TINGGI MASA
JABATAN 2023-2027

- Pengarah : Pj. Wali Kota Tebing Tinggi
- Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
- Anggota :
- Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi
 - Kepala Bagian Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi
 - Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
 - Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
 - Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi
 - Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Gudang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi

- Analisis Perencanaan Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/964 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI MASA
JABATAN 2023-2027

BIAYA PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BULAN KOTA TEBING TINGGI
MASA JABATAN 2023-2027

A. HONORARIUM PANITIA SELEKSI

No.	Jabatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengarah	1 Orang/Bulan	1.500.000	1.500.000
2	Ketua	1 Orang/Bulan	1.000.000	1.000.000
3	Wakil Ketua	2 Orang/Bulan	850.000	1.700.000
4	Sekretaris	1 Orang/Bulan	750.000	750.000
5	Anggota	10 Orang/Bulan	750.000	7.500.000
	Jumlah			12.450.000

B. BIAYA LAIN-LAIN

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya Konsumsi	LS	2.000.000	2.000.000
2	Biaya Perjalanan Dinas	LS	2.000.000	2.000.000
3	Biaya ATK	LS	750.000	750.000
	Jumlah			4.750.000

WALIKOTA TEBING TINGGI,

SYARMAHANI